

Hukum Pertahanan Dan Keamanan Negara “State Defense And Security Law”

Eriz Syawaldi

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum - Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)
Email: erizsyawaldi2013@hotmail.com

Irwan Triadi

Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)
Email: irwantriadi1@yahoo.com

Abstract : *This research is motivated by the State Defense and Security Law contained in Article 30 paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution which requires citizens to participate in efforts to protect and secure the state. State security is implemented through the entire system, protecting the people with a system national. The army and police are the main forces, the people are the supporting forces, so that state protection and security are structured based on the concept of state protection. The type of legal research carried out in a normative juridical manner is normative juridical where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for behavior that is considered appropriate. The legal materials used are the 1945 Constitution, textbooks, foreign journals, opinions of scholars, legal cases, and symposiums held by relevant experts. The legal material analysis technique used in this research is interpretation, namely the use of juridical methods in discussing a legal problem. From this study it can be drawn back to the discussion that the State Defense and Security Law as regulated in Article 30 paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution is a defensive measure which requires citizens to participate in state defense and security. These efforts are structured based on the concept of defending the country in order to foster a spirit of nationalism and patriotism in every Indonesian citizen.*

Key words: *law, defense, security, state*

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan Negara yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang mewajibkan warga negara ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Keamanan negara dilaksanakan melalui seluruh system, pertahanan rakyat dengan sistem nasional. Tentara dan Polri merupakan kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung, sehingga pertahanan dan keamanan negara disusun berdasarkan konsep pertahanan negara. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-undang dasar 1945, buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Dari kajian ini dapat ditarik pembahasan bahwa Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan Negara yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 merupakan tindakan defensif yang mewajibkan warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. upaya tersebut disusun berdasarkan konsep bela negara guna menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme pada setiap warga negara Indonesia.

Kata kunci : hukum, pertahanan, keamanan, Negara

PENDAHULUAN

Negara adalah suatu kelompok masyarakat yang menempati wilayah atau kawasan tertentu, terorganisir menurut lembaga politik negara yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan bangsa dan nasionalnya.¹

Aspek terpenting dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat adalah seberapa baik negara tersebut dapat menjalankan fungsinya. Para ahli sepakat bahwa salah satu fungsi terpenting suatu negara adalah menyelenggarakan fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban negara.² Fungsi tersebut bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara dari serangan negara lain, menjaga keutuhan dan harkat dan martabat bangsa, memelihara kesejahteraan negara serta memelihara ketertiban, stabilitas, keamanan dan perdamaian dalam suatu negara.³

Sistem pertahanan dan keamanan negara adalah sistem pertahanan seluruh rakyat dengan peran serta seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan sejak dini oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara menyeluruh, menyeluruh, dan satu-satunya yang etis, berkelanjutan, dan berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan negara.⁴ Pertahanan dan keamanan negara adalah upaya yang bertujuan untuk memelihara kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keamanan seluruh negara dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia diatur oleh Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, partisipasi warga negara dalam upaya perlindungan dan keamanan negara dibangun dalam konsep pertahanan negara, pertahanan negara dalam konteks ini dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu fisik dan non fisik, kesiapan fisik dan kemampuan merespon ancaman, musuh, serangan atau agresi yang mengancam keamanan negara, sedangkan secara non fisik dapat diartikan sebagai segala upaya untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan kesadaran bangsa dan negara serta menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme pada setiap warga negara Indonesia serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat ditarik sebagai rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah konsep hukum pertahanan keamanan negara menurut konstitusi UUD 1945 pasal 30 ayat (1) dan (2)?

¹ Winarmo. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Bumi Aksara. hal 73

² Ibid. hal 75

³ Masdar Syarif Mas'udi, Syarah. (2018). UUD 1945 dalam Perspektif Islam, Jakarta : Pustaka Albert. hal 41

⁴ Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer tahun 2015. Yogyakarta : Pustaka Mahardika. hal 56

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yaitu Undang-undang dasar 1945. Selanjutnya bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.⁷ Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara

Pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. Ayat 1 pasal 30 UUD 1945 berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”
- b. Ayat 2 pasal 30 UUD 1945 berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Dengan demikian, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia diselenggarakan dengan sistem kerakyatan semesta, dimana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem kemanusiaan universal yang relevan mengarahkan seluruh potensi, kekuatan, dan kemampuan yang

⁵ Amiruddin & Zainal asikin. (2016). pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada .hal 118

⁶ Soeryono Soekarto (2017). pengantar penelitian hukum. jakarta:UI Press. hal 20.

⁷ Johnny Ibrahim. (2016). Metodologi penelitian hukum normative.Malang: bayumedia publishing.Hal 392

⁸ Johan, Bahder Nasution. (2018). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung : Nandar Maju. hal.93

dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan negara secara utuh dan terpadu untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan optimal.

Potensi yang dimiliki oleh bangsa dan negara dalam sistem rakyat semesta dijelaskan oleh Undang-Undang No. 2 tahun 1982 adalah sebagai berikut:

“Upaya pertahanan dan keamanan negara republik Indonesia mencakup pembentukan dan penggunaan sumber daya manusia, pengamanan, serta pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan segenap prasaran fisik dan prasarana psikis bangsa dan negara.”

Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem warga negara pada umumnya yang diselenggarakan dalam konsep pertahanan negara. Pertahanan negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang terorganisir, menyeluruh, menyeluruh dan berkesinambungan, berdasarkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara bela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara.”

Bela negara juga diartikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang penuh rasa cinta dan berjiwa nasionalisme serta patriotism terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. **Bentuk Pertahanan Dan Keamanan Negara**

Pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan oleh komponen warga negara atau rakyat, tentara nasional Indonesia dan kepolisian republik Indonesia. Bentuk pertahanan dan keamanan yang mereka lakukan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara Indonesia, antara lain:

- a. Bentuk pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat 1 Pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menunjukkan pada keterlibatan dan keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Catatan penting dalam pasal ini adalah adanya kata berhak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertama: kata berhak disini dipahami bahwa setiap warga negara tanpa memandang perbedaan mempunyai kedudukan

dan kesempatan yang sama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua: kata wajib disini difahami bahwa warga negara dituntut untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Kewajiban ini dilaksanakan haruslah berimbang dengan hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Adapun hak yang diterima oleh warga negara dari negara adalah sebagai berikut:

- 1) Hak kesamaan dalam hukum dan pemerintahan
- 2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- 3) Hak mendapatkan pendidikan
- 4) Hak ikut serta dalam bela negara
- 5) Hak kesejahteraan dan jaminan social
- 6) Hak kemerdekaan memeluk agama

Keikut sertaan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara adalah merupakan wujud jiwa nasionalisme dan patriotisme terhadap negara serta merupakan pelaksanaan dari sistem pertahanan semesta yang telah diatur oleh Undang-Undang yang melibatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya nasional lainnya. Nasionalisme dan patriotism sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, warga negara pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa dihadapan dunia.

Penjelasan dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (1) ini adalah merupakan dasar hukum secara umum akan kewajiban warga negara ikut dalam pertahanan dan keamanan negara. Bentuk pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh warga negara sesuai dengan perannya sebagai komponen cadangan.

Maka dengan demikian, warga negara Indonesia dalam pertahanan ini dibagi menjadi dua macam yaitu: pertama, warga negara sipil atau rakyat sipil. Kedua, warga negara non sipil (militer). Rakyat sipil dan non sipil merupakan alat pertahanan dan keamanan negara yang melaksanakan tugas keikut sertaannya dalam upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing yang telah diatur dalam Undang-Undang.

- b. Bentuk pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat 2

Pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat (2) dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai kekuatan utama dalam upaya mewujudkan pertahanan dan

keamanan negara. Sebagaimana pasal 30 ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung".

Dalam pasal 30 ayat (2) ini ada dua komponen yang terlibat secara langsung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1) Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman non-militer. Ancaman militer yang dimaksudkan adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain, sedangkan ancaman non-militer yang dimaksud adalah ancaman yang dilakukan oleh selain dari militer, hal ini bisa saja dilakukan oleh masyarakat, pemberontakan, gerakan separatis dan lain sebagainya yang dianggap membahayakan pertahanan keamanan negara serta keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

a) Tugas pokok Tentara nasional Indonesia

Berdasarkan kepada UU No. 34 tahun 2004 pasal 7 tentang tentara nasional Indonesia, bahwa tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau dikenal juga dengan istilah militer adalah sebagai berikut:

- (1) Menegakkan kedaulatan Negara.
- (2) Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- (3) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari gangguan dan ancaman terhadap keutuhan negara dan bangsa.

Selanjutnya, tugas pokok TNI sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU No.34 tahun 2004 dilaksanakan dengan beberapa kegiatan dan kewenangan TNI, antara lain:

- (1) Operasi militer untuk perang
- (2) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - (a) Mengatasi gerakan separatis bersenjata
 - (b) Mengatasi pemberontakan bersenjata

- (c) Mengatasi aksi terorisme
 - (d) Mengamankan wilayah perbatasan
 - (e) Mengamankan objek vital nasional yang strategis
 - (f) Melaksanakan kegiatan perdamaian duni sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
 - (g) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
 - (h) Memberdayakan kekuatan pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
 - (i) Membantu tugas pemerintah didaerah
 - (j) Membantu tugas kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
 - (k) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara atau perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
 - (l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan
 - (m) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan
 - (n) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyeludupan.
- b) Peran Tentara Nasional Indonesia
- Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga berperan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, dalam menjalankan peran tersebut, maka TNI berfungsi sebagai:
- (1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari luar maupun dari dalam negeri, keutuhan wilayah, dan kesatuan bangsa.
 - (2) Penindak bagi setiap bentuk ancaman.
 - (3) Pemulihan terhadap situasi dan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacaun keamanan.
- c) Pembagian Tentara Nasional Indonesia
- Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbagi

kedalam tiga pasukan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tentara angkatan darat atau lebih dikenal dengan TNI AD
- (2) Tentara angkatan laut atau TNI AL, dan
- (3) Tentara angkatan udara atau TNI AU.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah merupakan kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara atau presiden republik Indonesia. Kepolisian adalah merupakan salah satu alat negara yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban serta keamanan dalam negeri.

Dalam menjalankan perannya sebagai alat negara, kepolisian negara republik Indonesia memiliki tugas pokok, yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, dalam menjalankan tugas pokok tersebut kepolisian memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang-Undangan.
- d) Turut serta dalam membina hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkungan tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum bela negara di Indonesia sudah sangat jelas termaktub di dalam UUD 1945, Pasal 30 ayat1 bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara” dan ayat 2 yang berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” Dengan demikian TNI dan POLRI harus mempunyai kesadaran bela negara yang dilandasi rasa cinta tanah air dan bangsa, sehingga tumbuh jiwa nasionalisme dan patriotism serta dapat berperan positif dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Berdasarkan tugas pokok dan wewenangnya, terlihat bahwa TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara di bidang pertahanan negara dan keamanan negara, dengan pembagian kekuasaan sebagai berikut: Pertama, TNI merupakan alat negara yang berwibawa dalam upaya pertahanan negara, melindungi kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI). kedua: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mempunyai kekuatan untuk menjaga keamanan, stabilitas, perdamaian dan ketertiban dalam negeri.

Meningkatnya ancaman dan ketidakstabilan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya harus diimbangi dengan semakin meningkatnya pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan (Hankam), hal ini tentunya akan berdampak pada penegakan hukum dan mengancam kelangsungan hidup negara. keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti penangkapan ikan secara tidak sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*illegal fishing*), kasus penyelundupan, tindak pidana perdagangan manusia, pelanggaran perbatasan dan gangguan keamanan; kontribusi industri pertahanan belum optimal; Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut di Selat Malaka dan Laut Kepulauan Indonesia (ALKI); terorisme masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi; intensitas kejahatan masih tinggi dan semakin beragam; keselamatan publik memerlukan lebih banyak perhatian; menangani dan menyelesaikan kasus-kasus yang belum diselidiki; kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi; penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal; keamanan informasi negara masih lemah; deteksi dini yang tidak memadai; serta kesenjangan kapasitas lembaga-lembaga nasional yang bertanggung jawab mengembangkan kebijakan pertahanan dan keamanan.

Terdapat kebijakan untuk mengurangi banyaknya kasus pidana (catatan kriminal) termasuk tindak pidana biasa; transnasional; kejahatan acak dan berbasis gender, yang dituntut dengan peningkatan keamanan, perlindungan dan patroli rutin di ruang publik dan kawasan pemukiman; dan memodernisasi sistem pelaporan kejahatan, termasuk sistem darurat nasional, dan menangani kejahatan dengan cepat. Oleh karena itu, sejumlah tindakan prioritas telah diambil untuk membantu penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan kedaulatan nasional, antara lain: Pertama. Mengembangkan tumbuhnya rasa aman dan ketertiban masyarakat, yaitu: (a) memantau dan mendeteksi potensi aksi terorisme, serta meningkatkan kapasitas dan integrasi dalam pencegahan dan pemberantasan aksi teroris; (b) mengurangi jumlah perkara pidana (catatan kriminal) dan meningkatkan tingkat penyelesaian penyelesaian kejahatan termasuk kejahatan biasa; transnasional; kejahatan acak dan berbasis gender; (c) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian; dan (d) mengurangi jumlah penyalahguna narkoba dan mengurangi perdagangan obat-obatan terlarang.

Sementara itu, dari sudut pandang pertahanan dan keamanan negara (hankamneg), untuk meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional, ada baiknya mencoba meningkatkan kualitas kebijakan keamanan nasional dalam bentuk kebijakan strategis, rumus, dan kebijakan implementasi. ; pelaksanaan kebijakan ketahanan nasional di bidang lingkungan strategis nasional, lingkungan strategis regional, dan lingkungan strategis internasional; dan penyiapan rencana sektor pertahanan dan keamanan serta pelaksanaan kajian strategis.

Untuk menjamin tegaknya hukum dan menjaga wibawa negara diperlukan reformasi hukum yang mencakup tiga komponen hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence Friedman, yaitu: 1). Struktur hukum, yaitu lembaga peradilan yang menunjang sistem hukum itu sendiri, terdiri atas bentuk hukum, lembaga hukum, perangkat hukum serta proses dan tindakannya; 2). Muatan hukum, muatan hukum haruslah sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat dilaksanakan dalam masyarakat; 3). Budaya hukum, mengacu pada profesionalisme aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dan tentu saja kesadaran umum terhadap hukum itu sendiri.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 1 dan 2 UUD 1945, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Konsep Pertahanan dan Keamanan Negara dalam Pasal 30 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 merupakan konsep bela negara yang berorientasi pada penumbuhan jiwa nasionalisme dan patriotisme, perlindungan negara dalam konsep ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: a) melindungi negara secara non fisik, Artinya agar warga negara dapat berpartisipasi dalam program pertahanan negara dengan menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia. b) Bela negara secara fisik, yaitu. warga negara dapat berpartisipasi langsung dalam bela negara dengan menjadi anggota tentara atau polisi yang dilatih atau dipersenjatai oleh negara.

2. **Saran**

Untuk melakukan reformasi hukum perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: a). Menata kembali struktur dan lembaga hukum yang ada, termasuk sumber daya manusia yang berkualitas, b). Reformasi hukum yang adil, c). Memperkuat penegakan hukum dengan menangani kasus-kasus pelanggaran hukum; d). Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum; e). Mendidik masyarakat untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hukum; f). Menerapkan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- (1945). Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 Ayat (1) dan (2). Republik Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal asikin. (2016). pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer tahun 2015. Yogyakarta : Pustaka Mahardika.
- Johan, Bahder Nasution. (2018). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung : Nandar Maju.
- Johnny, Ibrahim. (2016). Metodologi penelitian hukum normative. Malang: bayumedia publishing
- Masdar Syarif Mas'udi, Syarah. (2018). UUD 1945 dalam Perspektif Islam, Jakarta : Pustaka Albert.
- Soeryono, Soekarto (2017). pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Winarmo. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Bumi Aksara.